

**PENEGAKAN HUKUM DI TINGKAT PENYIDIKAN PADA
TINDAK PIDANA PENGUNDUHAN KONTEN
PORNOGRAFI**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya**

Oleh:

KEVIN LEON KRISTIADI SINAMBELA

02011281621242

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2020

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : KEVIN LEON KRISTIADI SINAMBELA
NIM : 02011281621242
JURUSAN : ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM DI TINGKAT PENYIDIKAN PADA TINDAK
PIDANA PENGUNDUHAN (*DOWNLOAD*) KONTEN PORNOGRAFI**

Telah diuji dan lulus dalam sidang ujian komprehensif

Pembimbing Utama,


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H
NIP. 1955090219810919001

Indralaya, 2020
Pembimbing Pembantu,


Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008



Mengetahui,

Dekan


Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001



**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Kevin Leon Kristiadi Sinambela
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281621242
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 11 Februari 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya,, 2020

Yang menyatakan

Kevin Leon Kristiadi Sinambela
Nim:02011281621242



Motto dan Persembahan

***"APA PUN JUGA YANG KAMU PERBUAT, PERBUATLAH
DENGAN SEGENAP HATIMU SEPERTI UNTUK TUHAN
DAN BUKAN UNTUK MANUSIA. (Kolose 3:23)"***

(Kevin Leon Kristiadi Sinambela)

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus
2. Papa dan Mama (J. Sinambela dan M br. Hutabarat)
3. Kakak dan Adikku (Yona Sinambela, S.H. dan Theresa Sinambela)
4. Keluarga Besarku
5. Dosen dan Guruku
6. Sahabat-Sahabatku
7. Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala karunia dan berkat yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM DI TINGKAT PENYIDIKAN PADA TINDAK PIDANA PENGUNDUHAN KONTEN PORNOGRAFI”** Penulis skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr.H. Ruben Achmad, S.H., M.H. dan Ibu Neisa Angrum Adisti S.H., M.H., dan semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi masih banyak memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Indralaya, 2020

Penulis,



Kevin Leon K. Sinambela

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas segala berkat dan kasih karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Penegakan Hukum di Tingkat Penyidikan Pada Tindak Pidana Pengunduhan Konten Pornografi.”** Penulis menyadari bahwa hal tersebut tentunya tidak terlepas dari bantuan para pihak yang ikut berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan saran bagi penulis selama penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus Juruslamatku yang senantiasa memberikan Berkat yang luar biasa kepadaku sehingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sangat baik.
2. Kedua Orang Tuaku yang sangat ku kasihi, Papa dan Mama, Jonner Sinambela dan Marlina br. Hutabarat yang selalu memberikan doa dan juga dukungan dan kepercayaan yang sangat luar biasa kepadaku dari awal kuliah hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Kakakku yang menjadi inspirasiku Yona Meyta Sukmaindah Sinambela, S.H. dan adikku yang sangat kubanggakan Theresa Vioni Tesalonika Sinambela, yang selalu memberikan semangat, motivasi dan juga doa hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.S.C.E, Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Febrian S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Rd. Muhammand Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana yang telah memberikan bantuan terhadap judul skripsi ini.
10. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing Penulisan skripsi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua yang telah bersedia meluangkan waktu, nasehat dan arahan, ditengah kesibukannya untuk membimbing penulis dalam pengerjaan skripsi.
12. Ibu Lusi Apriyani, S.H., LL.M. selaku Penasehat Akademik yang telah membantu dan memberikan saran selama masa perkuliahan.
13. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.

14. Keluarga Besarku, Keluarga Besar Sinambela dan Keluarga Besar Hutabarat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu karena tetap memberikan semangat kepada penulis, khususnya Tante Titiek yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Imelda R.R. Tambunan yang senantiasa selalu menyemangati, menemani dan selalu mendoakan penulis agar tetap semangat dan tidak menyerah dalam penulisan skripsi ini hingga selesai dengan baik.
16. Itok hasianku Tok Friska Naibaho, terima kasih untuk semua semangat, dukungan, nasihat, dan perhatian yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi dengan baik.
17. Kepada Keluarga Cemara, Pra Gunawan Sihite, Pra Jhosua Sinambela, terima kasih untuk kenangannya terkhusus di saat-saat terakhir kuliah, terima kasih atas kebersamaannya aku mengasihi kalian.
18. Keluarga Besar Sektor Gang Buntu dan PDO Immanuel, yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu yang telah memberikan pengalaman dan bersedia menjadi keluarga penulis dalam tanah perantauan.
19. Keluargaku Angkatan 2016 Gang Buntu “Boentoe‘16” Albert, Doni, Pra Rudi, Ramson, Kristian, Agung, Bre Meta, Desi, Jejen, Ban Ella, Ban Glory, Diana, Rinch, Okta, Angel, Bunga, Tiwur, Melda, Ban Winda, Cipiak, Ani, Lidi, Meylin, Mesra, Devi Nam Nam, Kuan, Cika, Ban Tina, terima kasih atas dukungan, motivasi dan kebersamaan selama hampir 4 tahun ini. Khusus nya

untuk Sonia yang selalu baik kepada penulis dan selalu menjadi tempat berbagi kepada penulis.

20. Gereja HKBP Efrata Resort Palembang yang menjadi tempatku Ibadah, teman-teman sepelayanan, Komisi Pelayan Umum yang penulis tidak dapat sebutkan satu-persatu, Amang Pendeta Arjunsyah B.T. Tampubolon, dan Amang Pendeta A. Panggabean, serta Jemaat dan Parhalado, terima kasih telah menjadi tempat pertumbuhan Imanku.
21. Guru Sekolah Minggu HKBP Efrata Resort Palembang, Jojak, Lia, Tiwur, Bunga, Melda, Bastian, Erikson, Mega, Ezra, Melni, Wulan, Yohana, Ichi, Pudanku Chatrin, Vani, Bre Putri, Kak Nanda, Kak Riska serta Abang dan Kakakku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas pelayanan dan kebersamaannya, serta Anak Sekolah Minggu yang sangat kukasihi yang selalu membuat penulis tetap semangat di dalam pelayanan.
22. Kepada Teman Seperjuanganku Batak Hukum '16 khususnya Bre Riska yang selalu menjadi tempat keluh kesah penulis, Dian, Wahyuni, Sonia, Dewok, Krim, Bre Ribka, Dinjes, Shania, Andre, Toni, Hendry, Bastian, Gagas, Rizki, Freddy, Dodi, Ahot, Midian yang telah menjadi teman dari semester pertama dan menjadi tempat untuk bertukar pikiran dan juga selalu memberikan nasehat kepada penulis.
23. Kepada Lanang Tuken FC, Alex adek abang, Toni, Hendry Tukul, Bastian, Gagas, dan juga Rizki, Freddy, Pra Dodi, Ahot, Reymond, terimakasih untuk kebersamaan dan kegilaan selama ini, terkhusus untuk Midian yang selalu

mengingatkan dan menyemangati, dan menemani penulis untuk bimbingan dalam pengerjaan skripsi ini.

24. Kepada Tetanggaku Perumahan Evo, Anne, Lia, Manda Nani, Acha. Kade, Devita, Nikki, dan Bang Jan yang selalu mau direpotkan oleh penulis dalam hal apapun, terima kasih atas kebersamaan dan bantuannya.
25. Sahabat-sahabatku, Aldo Wadidoy, Beto Wadidoy, Isak, Obed, dan juga Dian, Sabda, Yola, Caca, Nadya, dan semua yang tidak dapat penulis sebutkan terima kasih telah menjadi sahabat penulis dari dulu hingga saat ini, semoga kita dapat Sukses Bersama.
26. Keluarga Besar Pungan Sirajaoloan Universitas Sriwijaya dan RHGM Universitas Sriwijaya dan juga Keluarga Besar Pungan Sirajaoloan Kabupaten Ogan Ilir yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah menjadi keluarga penulis di tempat perantauan ini.
27. Seluruh teman-teman dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya Angkatan 2016, yang telah Bersama-sama menjadi teman semasa perkuliahan.
28. Teman-teman Kelas F PLKH Semester 6 serta Para Pengajar dan Tutor selama masa PLKH Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
29. Seluruh Tim PLKH MCC PERADILAN TATA USAHA NEGARA Kelompok F1, yang telah berjuang selama 6 bulan dalam pemberkasan, terima kasih atas kebersamaannya.

30. Teruntut adik-adik tingkatku serta kakak dan abang tingkat Keluarga Batak Hukum yang membantu dalam mencari keberadaan dosen serta memberi arahan tentang masa perkuliahan.

Semua pihak yang telah memberikan dukungan baik yang sudah tertulis di dalam ucapan terimakasih skripsi penulis maupun yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu, semoga Tuhan yang akan membalas seluruh kebaikan mereka dan melimpahkan berkat kepada kita semua Amin.

Indralaya, 2020

Penulis,



Kevin Leon Kristiadi Sinambela

NIM. 02011281621242

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis.....	10
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
F. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Penegakan Hukum Pidana	11
2. Teori Penyebab Kejahatan.....	12
G. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Pendekatan Penelitian.....	14
3. Sumber dan Jenis Data	15

4. Lokasi Penelitian	17
5. Populasi dan Sampel.....	17
6. Teknik Pengumpulan Data	18
7. Analisis Bahan Hukum.....	19
8. Penarikan Kesimpulan.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum Pidana.....	22
1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana.....	22
2. Proses Penegakan Hukum Pidana.....	23
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana.....	25
B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pornografi.....	29
1. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pornografi.....	29
a) Pengertian Tindak Pidana.....	29
b) Pengertian Tindak Pidana Pornografi.....	35
2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Pengunduhan Pornografi	46
3. Tanggung Jawab Pidana Tindak Pidana Pengunduhan Pornografi	47
C. Teori-Teori Tentang Penyebab Kejahatan.....	52
1. Pengertian Kejahatan.....	52
2. Teori Penyebab Kejahatan.....	54
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Penegakan Hukum Pidana di Tingkat Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengunduhan Konten Pornografi	60

B. Faktor-Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pengunduhan	
Konten Pornografi.....	75
1. Faktor Seseorang Melakukan Tindak Pidana Pengunduhan	
Konten Pornografi Menurut Perspektif Umum	75
2. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaku Berdasarkan Pendapat Masyarakat, Mahasiwa, dan Penegak Hukum.....	81
BAB IV PENUTUP	91
1. Kesimpulan	91
2. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Penegakan Hukum di Tingkat Penyidikan pada Tindak Pidana Pengunduhan (*Download*) konten Pornografi di latar belakang dari pengunduhan konten pornografi, mengingat belum semua masyarakat secara merata mengetahui bahwa pengunduhan konten pornografi merupakan suatu tindak pidana. Tindak Pidana Pornografi diatur dalam Undang-undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, salah satu tindak pidana yang tertulis di dalamnya adalah, tindak pidana pengunduhan (*download*) konten pornografi yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5. Adapun rumusan masalah dari Penelitian ini adalah bagaimana penegakan Hukum Pidana di tingkat penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pengunduhan (*download*) konten pornografi dan apa saja faktor-faktor penyebab dari pelaku melakukan tindak pidana pengunduhan (*download*) konten pornografi. Menggunakan teori penegakan hukum pidana dan teori penyebab kejahatan, Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah normatif-empiris yang dilakukan dengan cara meneliti, mempelajari, menelaah dari buku-buku dan Undang-undang serta melakukan wawancara dalam membahas permasalahan skripsi ini. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum dalam tindak pidana pengunduhan (*download*) konten pornografi kurang maksimal dan seseorang melakukan tindak pidana pengunduhan (*download*) konten pornografi, disebabkan oleh faktor dari dalam diri pelaku dan faktor dari luar diri pelaku. Menyikapi fenomena yang terjadi penegakan hukum belum sesuai dengan sistem peradilan pidana, dalam penyelesaian perkara pengunduhan (*download*) konten pornografi, upaya yang dilakukan haruslah upaya pencegahan (*preventif*) agar tindakan tersebut tidak terulang kembali.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Pengunduhan (*Download*), Konten Pornografi

Pembimbing Utama

Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 1955090219810919001

Menyetujui,

Pembimbing Pembantu

Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19682211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu pengetahuan serta teknologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari mengenai berbagai informasi dan pengetahuan terkait teknologi di berbagai bidang, pengetahuan mengenai teknologi tidak hanya terbatas pada pendidikan saja, melainkan bidang-bidang lain juga akan membutuhkan suatu teknologi untuk mengoptimalkan segala sumber daya yang dimilikinya, dengan adanya hal ini dapat dijadikan sebagai suatu pendukung untuk menyebarkan segala informasi serta pengetahuan bagi masyarakat luas.

Seiring berjalannya waktu, teknologi terus mengalami perubahan, perubahan ini tentu didasari dengan kebutuhan manusia yang terus berubah.¹ Perkembangan dari ilmu pengetahuan serta teknologi, terkhususnya terhadap teknologi informasi serta komunikasi memberikan andil terhadap kemajuan terhadap masyarakat di berbagai aspek atau bidang. Baik itu dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat, tidak terkecuali juga perbuatan, penyebarluasan, pengunduhan dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian dan juga luhur bangsa

¹Wiza Teguh, <https://sis.binus.ac.id/2019/06/05/sejarah-perkembangan-teknologi/>, diakses pada tanggal 07 Oktober 2019, Pukul 22:16.

Indonesia, sehingga hal tersebut dapat mengancam kehidupan serta tatanan sosial dari bangsa Indonesia.

Pesatnya perkembangan dari teknologi dan juga informasi, media, komunikasi, telah membuat perilaku dari masyarakat maupun peradaban dari manusia menjadi berubah secara keseluruhan dan perkembangannya juga menyebabkan hubungan dunia tanpa batas.² Dengan semakin mudahnya akses terhadap internet dalam kemajuan teknologi sekarang ini dapat mempermudah akses menuju era digitalisasi. namun pemanfaatan kemudahan informasi juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menyebarkan hal-hal negatif, salah satunya dengan meyebarluaskan konten pornografi, karena pornografi telah merusak moral masyarakat indonesia, khususnya kaum muda, hal ini harus menjadi perhatian khusus terutama di dalam penegakan dari Hukum nya³.

Penegakan Hukum merupakan proses dilakukan suatu upaya untuk tegak atau dapat berfungsinya suatu norma dalam Hukum sebagai suatu pedoman untuk berperilaku dalam hubungan-hubungan hukum di dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara⁴. Penegakan hukum juga merupakan

² Merry Magdalena dan Maswigrantoro Roes Setyadi, *cyberlaw*, Yogyakarta: AndiOffset, 2007, hlm. 9

³Ernida Sinaga, Mukhlis R., Erdiansyah, "Tinjauan Pertanggung Jawaban Pelaku Pidana Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008" *jurnal ilmu hukum*, volume 8, 2014, hlm. 695, <https://jurnal.fh.unila.ac.id/indeks.php/fiat/view/317>, diakses tanggal 24 september 2019, pukul 22:37.

⁴ Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, "Penegakan Hukum" *jurnal ilmu hukum*, volume 1, 2013, hlm. 1, www.jimly.com, diakses tanggal 24 september 2019, pukul 22:48.

salah satu pondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agar dapat terwujudnya ketertiban, ketenteraman dalam masyarakat.

Akan tetapi pelaksanaan penegakan hukum tidak dapat berjalan sendiri, sehingga perlu adanya kerjasama masing-masing pihak. Pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan dengan kerjasama sangat dibutuhkan agar dapat mendukung terwujudnya keadilan bagi masyarakat dan juga yang paling utama dapat terwujud adalah kepastian hukum.⁵

Dalam penegakan hukum, penegak Hukum memiliki suatu kewenangan yang digunakan untuk mencegah serta memberantas tindakan penyebaran dari produk-produk yang mengandung konten pornografi, salah satu upaya nya adalah dengan melakukan tindakan seperti razia pada di berbagai tempat, tidak terkecuali untuk pengguna handphone, android, dan komputer guna memeriksa keberadaan aplikasi, perangkat lunak, atau produk yang mengandung konten pornografi, kemudian menindak pembuat situs pornografi, serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya pornografi, dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi menegaskan bahwa “untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang membuka akses, memeriksa, dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan dalam file

⁵ H.M. rasyid airman, *Pengantar Perbandingan Hukum Pidana*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2006, hlm. 10

komputer, jaringan internet, media optik, serta bentuk penyimpanan data elektronik lainnya”.

Konten pornografi yang banyak tersebar di jaringan internet sudah menjadi suatu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia pada era globalisasi saat ini, karena perkembangan pornografi sendiri bahkan sudah menyentuh kehidupan sosial di masyarakat, bahkan dalam hal mengakses serta pengunduhannya dari dunia maya pun terus menjadi suatu hal yang sangat wajar bagi sebagian masyarakat.

Pengaruh global terhadap penyebaran pornografi sungguh luar biasa, melalui internet inilah penyebaran konten pornografi tidak terbendung lagi. Sehingga semakin banyak masyarakat yang terkena dampak penyebarluasannya, salah satu dampak penyebarluasannya adalah semakin banyak masyarakat yang mengakses serta mengunduh konten-konten pornografi.

Download berasal dari bahasa inggris yang jika dibahasa indonesiakan artinya mengunduh, mengunduh adalah suatu proses pengambilan file yang terdapat dalam jaringan internet dengan menggunakan beberapa macam cara seperti melalui *website*, *server*, ataupun sistem lain yang sejenis, kemudian file tersebut di simpan dalam file komputer milik kita⁶, dan pada pasal 4 ayat (1)

⁶ Sora N, <http://www.pengertianku.net/2014/11/pengertian-download-dan-upload-secara-lebih-lengkap.html>, diakses tanggal 04 oktober 2019, pukul 00:52.

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008⁷ menyatakan bahwa pengunduhan konten pornografi merupakan tindak pidana.

Mengunduh, memperbanyak, menggandakan, memperjualbelikan, serta menyewakan hal-hal yang mengandung konten pornografi adalah tindak pidana. Pengaturan untuk pengertian sebagaimana yang diatur mengunduh ada pada Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, tepatnya pada pasal 5 yaitu “setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1).” Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “mengunduh” adalah mengambil file dari jaringan internet atau jaringan komunikasi lainnya, mengenai pengertian mengunduh tidak secara jelas disebutkan, dalam mengunduh ada beberapa kegiatan yang mengunduh hanya sekedar melihat saja, meng *copy*, dan menyebarkan ke pihak lain. jika kita perhatikan pasal 5 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi maka setiap orang yang melakukan pengunduhan konten pornografi adalah merupakan tindak pidana pornografi karena tidak ada pengecualian.⁸

⁷Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi.”

⁸Erinda Sinaga, Mukhlis R., Erdiansyah, “Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Pornografi Menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi” *jurnal ilmu hukum*, volume 8, 2014, hlm. 704, <https://jurnal.fh.unila.ac.id/indeks.php/fiat/view/317>, diakses tanggal 24 september 2019 , pukul 22:37

Mengenai pidana nya, kegiatan seperti mengunduh file berisikan konten pornografi ke *Compact Disk* atau media penyimpanan lain, atau menyewakan dan juga menjualnya merupakan suatu perbuatan yang melanggar Hukum seperti yang tertulis pada Pasal 4 ayat (1) undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, bagi pelaku pengunduhan dapat dikenakan pidana penjara setidaknya 6 (enam) bulan lamanya dan untuk paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda setidaknya Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) dan juga paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar). Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 31 UU nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.⁹ Dan juga pasal 29 UU nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.¹⁰

Selain itu kegiatan yang dilakukan guna memfasilitasi pembuatan, penggandaan atau memperbanyak, tindakan penyebarluasan, penyewaan ataupun penjualan, serta penggunaan produk pornografi juga merupakan tindakan yang dilarang dalam Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi tepatnya pada pasal 7. Bagi pelaku yang melanggar pasal 7, akan

⁹ Pasal 31 Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi” setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

¹⁰ Pasal 29 Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi “setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

dikenakan pidana sesuai yang tertulis pada pasal 33 UU nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.¹¹ Perbuatan itu termasuk keterlibatan seseorang dalam menyediakan fasilitas berupa perangkat keras komputer untuk memudahkan pelaku dalam hal memperbanyak file pornografi dalam *Compact Disk* atau CD atau media penyimpanan-penyimpanan lain, agar pelaku dapat menyebarluaskan konten pornografi sehingga menyebabkan dapat diunduh oleh masyarakat luas.

Pada wilayah Kabupaten Ogan ilir khususnya pada daerah Indralaya banyak masyarakat khususnya pada kalangan remaja, pemuda dan mahasiswa yang mengunduh konten pornografi, faktor-faktor penyebabnya adalah selain karena perkembangan zaman dan mudahnya akses dalam mengunduh pornografi, ada juga pengaruh dari faktor internal dan eksternal dari si pelaku.

Dari segi faktor internalnya sendiri banyak kalangan remaja, pemuda, mahasiswa kabupaten Ogan Ilir khususnya pada wilayah Indralaya mengunduh konten pornografi berasal dari pribadi si pelaku itu sendiri, bisa terjadi karena keadaan psikologis dari si pelaku, bisa terjadi karena faktor emosional dan rendahnya mental, sedangkan dari faktor eksternalnya dikarenakan pengaruh

¹¹ Pasal 33 Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi, “setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 7 dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).”

pergaulan dalam masyarakat luas atau pengaruh kehidupan sosial si pelaku tersebut, faktor bacaan dan media sosial.

Banyak masyarakat luas khususnya remaja, pemuda dan mahasiswa di Indralaya belum mengetahui bahwa mengunduh pornografi adalah tindak pidana, dalam penegakan hukumnya sendiri pihak penegak hukum sendiri memiliki beberapa kendala dalam penegakan hukumnya, diantaranya masih sangat jarang masyarakat melaporkan tindak pidana pengunduhan konten pornografi di wilayah Ogan Ilir khususnya di wilayah indralaya sendiri.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk mengali atau meneliti lebih lanjut permasalahan mengenai penegakan hukum pada tindak pidana pengunduhan konten-konten pornografi dan menuliskannya dalam skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM DI TINGKAT PENYIDIKAN PADA TINDAK PIDANA PENGUNDUHAN KONTEN PORNOGRAFI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana di tingkat penyidikan terhadap Pelaku tindak pidana pengunduhan konten pornografi?

2. Apa yang menjadi faktor-faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pengunduhan konten pornografi?

C. Tujuan Penelitian

Di dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin atau hendak dicapai, yaitu antara lain:

1. Untuk mengetahui dan mengerti penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana pengunduhan konten pornografi.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pengunduhan konten pornografi.

D. Manfaat Penelitian

Di dalam melakukan penelitian, diharapkan ada manfaat-manfaat yang dapat diambil baik bagi penulis maupun bagi masyarakat luas pada umumnya. Manfaat dari penelitian ini di kategorikan ke dalam dua bentuk manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas dan sebagai masukan atau literatur ilmiah Hukum yang dapat dijadikan bahan kajian Untuk memperluas ilmu pengetahuan penulisan mengenai penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pengunduhan konten pornografi.

2. Manfaat Praktis

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para pihak yang berkepentingan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan hasil penelitian ini, dan juga dapat memberikan wawasan atau pengetahuan bagi masyarakat umum untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pengunduhan konten pornografi sesuai dengan Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Mengingat luasnya jangkauan dari Hukum Pidana, sehingga skripsi ini sesuai dengan tujuan utama penulis dan agar tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan permasalahan, maka ruang lingkup penulisan skripsi ini dibatasi pada penegakan hukum terhadap tindak pidana di tingkat penyidikan pada tindak pidana pengunduhan konten pornografi serta faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pengunduhan pornografi.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu kerangka dari pemikiran, teori, atau penelitian mengenai suatu kasus atau permasalahan yang digunakan menjadi bahan untuk perbandingan, pegangan teori yang disetujui maupun tidak disetujui.¹² Kerangka teori juga merupakan susunan yang terdiri dari beberapa

¹² Muhammad Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994, hlm. 80.

pendapat atau cara, asas, keterangan dan peraturan sebagai satu kesatuan yang menjadi dasar maupun acuan, serta menjadi pedoman yang digunakan penulis untuk mencapai tujuan di dalam penulisan ini. Oleh karena itu penulis menggunakan beberapa teori-teori yang digunakan untuk mencapai tujuan penulisan, antara lain:

1. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana adalah proses atau usaha untuk mewujudkan suatu hal di dalam keadilan dan juga kepastian hukum dapat menjadi kenyataan. Penegakan hukum pidana juga merupakan proses yang dilakukannya upaya untuk tegak atau berfungsinya norma-norma dalam hukum dengan nyata yang digunakan sebagai suatu pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bernegara. Sebagai suatu proses yang sistemik, maka penegakan hukum pidana juga menampakkan diri sebagai *criminal law application* atau penerapan Hukum pidana yang mencakup berbagai sistem yang terstruktur berupa aparat kepolisian, pengadilan, kejaksaan dan juga Lembaga pemasyarakatan.

2. Teori Penyebab Kejahatan

Kejahatan erat kaitannya dengan kelakuan yang memiliki sifat tidak susila dan merugikan serta banyak menimbulkan rasa tidak aman

pada masyarakat, sehingga masyarakat tersebut berhak untuk mencela serta menyatakan penolakan atas kelakuan tersebut, Kartini Kartono dalam bukunya menyatakan kejahatan lebih menekankan pada kondisi ekonomi yaitu kemiskinan sehingga menimbulkan demoralisasi pada individu serta membelenggu naruli sosialnya sehingga pada akhirnya membuat suatu individu melakukan tindak pidana.¹³ Dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa seseorang melakukan suatu tindak pidana, ada beberapa teori dari faktor penyebab terjadinya tindak pidana dalam penulisan skripsi ini, teori dari faktor yang digunakan untuk membantu penulisan skripsi ini ialah:

a. Faktor Internal

Faktor-faktor internal dibagi menjadi dua bagian yaitu yang bersifat khusus dan umum, yang bersifat khusus adalah keadaan psikologis dari si pelaku antara lain sakit jiwa, emosional dan rendahnya mental, sedangkan yang bersifat umum dapat dikategorikan atas beberapa macam, diantaranya umur, jenis kelamin, kedudukan individu di dalam masyarakat, pendidikan individu tersebut serta masalah dari hiburan individu itu sendiri.¹⁴

b. Faktor Eksternal

¹³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm.108.

¹⁴ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminologi*, Bandung: Remadja Karya, 2005, hlm.44.

Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana meliputi faktor ekonomi, faktor keagamaan, faktor bacaan individu, serta faktor-faktor lain seperti media sosial, serta kehidupan sosial dari individu tersebut.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan ilmu untuk menerangkan dan mengungkapkan gejala-gejala sosial di dalam kehidupan manusia, dengan menggunakan prosedur kerja yang teratur secara metodologis, sistematis, konsisten serta pertanggung jawabannya dapat dipenuhi secara ilmiah.

Adapun metode penelitian yang akan digunakan penulis di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan yuridis normatif dan bantuan dari data empiris, yuridis normatif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan meneliti dari bahan-bahan pustaka ataupun data-data sekunder.¹⁵ Jadi penelitian normatif adalah kegiatan sehari-hari seseorang sarjana hukum, dan penelitian hukum yang bersifat normatif ini hanya mampu dilakukan oleh sarjana hukum, sebagai individu yang dididik untuk memahami serta menguasai disiplin-disiplin hukum.¹⁶ Dan juga bantuan

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (cetakan kelima)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2001, hlm. 13

¹⁶Usmawadi, *Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2005, hlm

dari data empiris, data empiris yaitu keberlakuan hukum di dalam masyarakat dengan cara mendapatkan data dari lapangan.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-undang dengan regulasi yang bersangkutan dengan isi hukum yang sedang ditangani dan bagi pendekatan Undang-undang ini membuka kesempatan bagi para peneliti untuk mengetahui adakah konsistensi serta kesesuaian Undang-undang Dasar dan Undang-undang atau regulasi yang berlaku.

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Teori pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang memiliki kaitan dengan isu yang sedang dihadapi.¹⁸ Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta-fakta materil.¹⁹ Fakta-fakta tersebut dapat berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya.

3. Sumber Data dan Jenis Data

¹⁷Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1986, hlm. 10

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2011 hlm.22

¹⁹ Ian McLeod, *Legal Method*, London: Macmillan, 1999, hlm. 14

Sumber data yang akan dipakai oleh penulis ialah data lapangan yang juga dibantu dengan data kepustakaan, dan jenis data yang akan dipakai berupa:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumber dengan melalui sebuah proses yaitu wawancara.²⁰ Dalam penulisan skripsi ini dilakukan pengumpulan data secara langsung yang berasal dari lapangan (*field research*) yang akan dilakukan dengan cara mengadakan wawancara yang tidak terstruktur, yaitu terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan-pertanyaan akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya variasi dari pertanyaan yang akan disesuaikan dengan situasi saat wawancara berlangsung. Penulis akan melakukan wawancara di wilayah hukum Kabupaten Ogan Ilir khususnya di Indralaya.

b. Data Sekunder

Di dalam penulisan skripsi ini penulis juga akan menggunakan data sekunder dimana data sekunder melalui penelitian kepustakaan yang berisikan bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder serta bahan dari hukum tersier.²¹

a) Bahan Hukum Primer

²⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika 1, 2010, hlm.1.

²¹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010 hlm. 119.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas, bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi ataupun risalah dalam pembuatan dari peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis di dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sudah diamandemen sebanyak empat kali.
 - 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
 - 3) Undang-undang No. 8 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana.
 - 4) Undang-undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
- b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah berupa publikasi tentang hukum yang bukan dokumen yang resmi yakni memberikan penjelasan bahan hukum primer misalnya literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan yang ada.²² Yang dimaksud disini misalnya seperti hasil karya tulis karangan dari pakar-pakar Hukum.

- c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang bersifat mendukung pengertian dan penjelasan dari bahan hukum Primer dan

²²Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum di Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991, hlm.

Sekunder atau bahan hukum yang memberikan informasi serta penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia, Ensiklopedia.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk pengumpulan data di dalam skripsi ini dilakukan wilayah Kabupaten Ogan Ilir, khususnya pada daerah Indralaya.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi di dalam suatu penelitian adalah wilayah yang akan diteliti oleh penulis, populasi merupakan wilayah general yang terdiri dari objek maupun subjek yang memiliki kualitas serta karakteristik tertentu yang ketentuannya ditetapkan oleh penulis untuk diteliti serta dipelajari lalu ditarik kesimpulannya. Berdasarkan pengertian diatas menjadi suatu acuan untuk penulis guna menentukan populsasi. Populasi yang digunakan oleh penulis sebagai penelitian adalah anggota Kepolisian Resort Ogan Ilir, dan Mahasiswa Universitas Sriwijaya, dan Masyarakat Ogan Ilir khususnya di Indralaya.

b. Sampel

Sampel merupakan sebuah bagian dari karakteristik serta jumlah yang dimiliki oleh populasi tersebut²³, sampel ialah bagian jumlah serta

²³ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.118

karakteristik yang ada pada suatu populasi, sehingga sampel merupakan suatu bagian dari populasi, sehingga pengambilan dari sampel haruslah menggunakan satu atau lebih cara yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang ada. Dalam pengambilan dari sampel ini penulis menggunakan/memakai teknik *purposive sampling* dan *random sampling*. Untuk kategori dan juga sampel nya penulis sudah ditetapkan sendiri oleh penulis, diantaranya

- 1) Anggota Kepolisian Resort Ogan Ilir, 1 orang;
- 2) Mahasiswa Universitas Sriwijaya, 2 orang;
- 3) Masyarakat dalam kategori remaja dan pemuda, 1 orang.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kelapangan

Studi kelapangan diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan menjadikan daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara, lalu hasil wawancara tersebut melakukan teknik penarikan data sampel penelitian yang berdasarkan kriteria yang dianggap mendukung penelitian yang ditentukan terlebih dahulu. Adapun sampel di dalam penelitian ini yaitu di Kepolisian Resort Ogan Ilir dan Universitas Sriwijaya dan Kabupaten Ogan Ilir khususnya wilayah Indralaya.

b. Studi Kepustakaan

Teknik penelitian yang juga akan dipakai oleh penulis dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan atau teknik studi pustaka, studi pustaka adalah

teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta laporan-laporan yang memiliki hubungan dengan masalah yang dipecahkan dan membaca dokumen yang memiliki relevansinya.

7. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang akan dipakai penulis adalah analisis secara kualitatif atau pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder, analisis bahan hukum ini meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk memilih serta menentukan isi serta makna dari aturan hukum yang dijadikan rujukan di dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi objek kajian.

8. Penarikan Kesimpulan

Metode yang akan digunakan penulis dalam penulisan ini adalah metode deduktif. Metode deduktif adalah penarikan kesimpulan yang diawali dengan penjabaran dari fakta-fakta secara umum yang diperoleh dari studi lapangan dan studi pustaka serta diakhiri dengan data ataupun fakta-fakta yang dimana penjabarannya dilakukan secara detail²⁴ dan fakta-fakta tersebut adalah jawaban dari permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

H. Sistematika Penulisan

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 126

Dalam penulisan dari skripsi ini terbagi menjadi 4 BAB, yang terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan secara garis besar mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Teori, Pendekatan Penelitian, Metode Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai Tinjauan Umum skripsi yang isinya berupa: Tinjauan umum tentang Tindak Pidana Pengunduhan Konten Pornografi.

BAB III : PEMBAHASAN

Di dalam bab ini penulis akan menjawab rumusan dari masalah yang diangkat penulis dalam skripsi ini. Yang pertama mengenai bagaimana penegakan hukum pidana terhadap Pelaku tindak pidana pengunduhan konten pornografi. Yang kedua adalah apa yang menjadi faktor-faktor penyebab pelaku melakukan suatu tindak pidana pengunduhan konten pornografi.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini terdapat kesimpulan serta saran-saran mengenai permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A.Hamzah dan Siti Rahayu, 2000, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdulsyani, 2005, *Sosiologi Kriminologi*, Bandung: Remadja Karya.
- Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Abu Al-Ghifari, 2002, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*, Bandung: Mujahid
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian. I; Stelsel Pidana, Tindak Pidana Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 1986, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

- Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- C. Djisman Samosir, 2013, *Segenggam tentang Hukum acara Pidana*, Bandung: Nuansa Aulia
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 1993, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi Kedua, cetakan kedua, Jakarta: Balai Pustaka.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Ende Hasbi Nassarudin, 2016, *Kriminologi*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- H.M. rasyid airman, 2006, *Pengantar Perbandingan Hukum Pidana*, Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Harum M. Husein, 1991, *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Ian McLeod, 1999, *Legal Method*, London: Macmillan.
- I.S. Susanto, 2011, *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- J.C.T. Simorangkir, *et.al*, 1972, *Kamus Hukum*, Jakarta: CV. Majapahit.
- Kartini Kartono, 2009, *Patologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Marwan dan Jimmy, 2009, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publishing.
- Merry Magdalena dan Maswigrantoro Roes Setyadi, 2007, *cyberlaw*, Yogyakarta: AndiOffset.
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.

- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kecana Prenada Media Group.
- Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, 2014, *Merajut Hukum di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ramelan, 2006, *Hukum Acara Pidana; Teori dan Implementasi*, Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soejono, 1996, *Kejahatan & Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto, 1980, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali.
- _____ 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers.
- _____ Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif* (cetakan kelima), Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____ 2010, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- _____ 2011, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Semarang: CV. Widya Karya.
- Syarifuddin Petanase, 2017, *Kriminologi*, Semarang: Penerbit Pustaka Magister.
- Tjipta Lesmana, 1995, *Pornografi dalam masa media*, Jakarta: Puspa Swara.
- Tolib Efendi, 2014, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana; Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Malang: Setara Press.
- Tongat, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press.
- Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Lampung: Universitas Lampung.
- Usmawadi, 2005, *Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Wirjono, Prodjodikoro, 2003, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Yermil Anwar Adang, 2010, *Kriminologi*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika 1, 2010.

B. JURNAL

- Ernida Sinaga, Mukhlis R., Erdiansyah, 2014, "*Tinjauan Pertanggung Jawaban Pelaku Pidana Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008*", jurnal ilmu hukum, volume 8.
- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, 2013, "*Penegakan Hukum*" jurnal ilmu hukum, volume 1.

Salim HS., dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pidana Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang No. 8 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana.

Undang-undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan.

D. INTERNET

Ernida Sinaga, Mukhlis R., Erdiansyah, *Tinjauan Pertanggung Jawaban Pelaku Pidana Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008*, <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/Fiat/view/317/>, diakses tanggal 24 september 2019, pukul 22:37.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, www.jimly.com, diakses tanggal 24 september 2019, pukul 22:48.

Sora N, *Pengertian Download dan Upload Secara Lebih Lengkap*, <http://www.pengertianku.net/2014/11/pengertian-download-dan-upload-secara-lebih-lengkap.html>, diakses tanggal 04 oktober 2019, pukul 00:52.

Wiza Teguh, *Sejarah Perkembangan Teknologi*, <https://sis.binus.ac.id/2019/06/05/sejarah-perkembangan-teknologi/>, diakses pada tanggal 07 Oktober 2019, Pukul 22:16.

KBBI, <https://kbbi.web.id/pornografi>, diakses tanggal 22 januari 2020,

pukul 15:12

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pornografi> diakses tanggal 29 januari 2020,

pukul 13:31

Maslon Ambarita, <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/6531>,
diakses tanggal 22 januari 2020, pukul 14:20.

Rocky Marbun, *Analisis Terhadap Undang-undang No. 44 Tahun 2008
Tentang Pornografi*

[https://forumduniahukumblogku.wordpress.com/2012/05/08/
analisis-terhadap-undang-undang-nomor-44-tahun-2008-tentang-
pornografi/](https://forumduniahukumblogku.wordpress.com/2012/05/08/analisis-terhadap-undang-undang-nomor-44-tahun-2008-tentang-pornografi/), diakses pada tanggal 22 februari 2020, Pukul 22:11

<https://en.m.wikipedia.org/wiki/Masturbation>, diakses tanggal 02 april 2020,
pukul 13:39